



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 159 TAHUN 2015

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, perlu pengaturan mengenai kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2014, telah diatur mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf b, belum mengatur kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara selain yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2014, sehingga perlu pengaturan dengan Peraturan Gubernur tersendiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2014 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Penyelenggara Negara adalah Penyelenggara Negara pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Harta Kekayaan adalah Harta benda yang dimiliki oleh Pegawai ASN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
14. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah Daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
15. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan PNS atau yang selanjutnya disebut LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan PNS yang diwajibkan bagi Penyelenggara Negara dan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
17. Tim Pengelola LHKASN adalah Tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pengisian formulir LHKASN Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

PENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

- (1) Seluruh Pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN melalui formulir LHKASN.
- (2) Kewajiban menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Pejabat Administrator;
 - d. Pejabat Pengawas;
 - e. Kepala Sekolah Negeri;
 - f. Auditor;
 - g. Pemegang Kas/Bendahara;
 - h. PNS yang ditempatkan pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - i. PNS yang telah menyampaikan LHKPN.

Pasal 3

- (1) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diserahkan oleh Tim Pengelola LHKASN kepada Pegawai ASN paling lama 2 (dua) bulan setelah ditetapkan atau mutasi atau berhenti dan diperbaharui setelah 2 (dua) tahun dalam kedudukan yang sama.
- (2) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi oleh Pegawai ASN dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri fotokopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) formulir LHKASN asli disampaikan kepada Tim Pengelola LHKASN dan 1 (satu) fotokopi formulir LHKASN disimpan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Formulir isian LHKASN asli beserta fotokopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola LHKASN paling lama 2 (dua) bulan setelah ditetapkan atau mutasi atau berhenti sebagai Pegawai ASN.

BAB III

TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

- (1) Untuk efektifitas pelaksanaan LHKASN, dibentuk Tim Pengelola LHKASN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah : Sekretaris Daerah

Ketua : Asisten Pemerintah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Sekretaris : Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Anggota : 1. Inspektur Pembantu I Inspektorat

2. Kepala Bidang Pengendalian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah

3. Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah

5. Kepala Subbidang Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian Daerah

- (2) Sekretariat Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat.

Pasal 5

Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun daftar nama Pegawai ASN yang wajib mengisi LHKASN;
- b. menyampaikan formulir LHKASN kepada Pegawai ASN pada saat ditetapkan atau mutasi atau berhenti sebagai Pegawai ASN;
- c. memonitor dan membantu pengisian formulir LHKASN;
- d. membantu KPK dalam memberikan informasi dan data terkait dengan LHKASN, gratifikasi, pemberantasan korupsi dan untuk pengembangan serta pembaharuan tata kelola pemerintahan yang baik;
- e. melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Terhadap Pegawai ASN yang tidak melaporkan, tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya dikenakan :
 - a. sanksi administratif berupa peninjauan kembali penundaan/pembatalan pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam Jabatan Struktural/ Fungsional; dan/atau
 - b. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Pegawai ASN yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Pegawai ASN dikenakan :
 - a. sanksi administratif berupa peninjauan kembali penundaan/pembatalan pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam Jabatan Struktural/ Fungsional; dan/atau
 - b. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengelola LHKASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72130

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003